



TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF SEBAGAI PENDORONG TERJADINYA TINDAK PIDANA

Alfiansyah, Hana Faridah

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Gangguan Identitas Disosiatif sebagai pendorong terjadinya kejahatan melalui tinjauan hukum kriminologi. Menurut teori Charles Goering, kerusakan mental adalah faktor utama kejahatan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji secara hukum kriminologi, karena mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini penyebab terjadinya ialah Gangguan Identitas Disosiatif. Rumusan masalah adalah (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai pendorong terjadinya tindak pidana?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana oleh penderita gangguan Gangguan Identitas Disosiatif? Metode yang digunakan yaitu hukum normatif, berdasarkan data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Gangguan identitas disosiatif merupakan penyakit mental di mana bermanifestasi sebagai pemisahan atau ketidaksesuaian baik pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri. Dengan adanya psikologi kriminal selaku ilmu tentang pengidentifikasian faktor terjadinya kejahatan berdasarkan kondisi mental, menjadikan jawaban untuk bagaimana pemberian hukuman bisa seimbang terhadap kondisi kejiwaan si pelaku kejahatan.

Kata Kunci : Kriminologi, Gangguan Identitas Disosiatif, Psikologi Kriminal, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan kriminal. Menurut Bunge yang digunakan oleh Abentoro Praco, kriminologi merupakan ilmu dengan maksud menyelidiki gejala-gejala pidana seluas-luasnya. Wolfgang di mana dikutip oleh Wahyu Muljono kemudian memilah kriminologi menjadi kejahatan, orang yang melakukan kejahatan, dan respon terhadap perilaku juga pelaku. Lilik Mulyadi mengatakan bahwa kriminologi berfokus pada perundang-undangan dan hal-hal lain, yang dapat mencakup penelitian tentang konsep kejahatan, siapa pembuat undang-undangnya, dan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum dapat meliputi siapa pelakunya, alasan dilakukannya perbuatan melawan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu, juga melibatkan

penanganan terhadap pelanggaran hukum melalui prosedur peradilan pidana dan tanggapan publik. Adapun teori-teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kejahatan. Terhadap hal tersebut, Abintoro Prakoso membagi menjadi dua kelompok, salah satunya adalah teori kriminologi tradisional, dan selanjutnya dibagi menjadi 10 (sepuluh) bagian. Diantaranya adalah teori Charles Goering, yang percaya bahwa gangguan mental adalah faktor utama dalam kejahatan, dan kondisi sosial memiliki pengaruh yang kecil terhadap kejahatan. Dari teori Charles, terbentuk hubungan antara psikologi dan kriminologi.

Gangguan identitas disosiatif (*Desociative Identity Disorder*, DID) atau disebut juga gangguan kepribadian ganda adalah penyakit mental di mana bermanifestasi sebagai pemisahan atau ketidaksesuaian baik pikiran, memori, lingkungan, perilaku, dan identitas diri.² *Disease* ini merupakan perwujudan atas cara yang tidak sehat untuk kabur dari trauma masa lalu yang dialami, sehingga menyebabkan masalah ketika menjalankan kehidupan sehari-hari.

Desociative Identity Disorder dianggap sebagai keadaan psikologis yang kompleks. Penyakit ini bisa terbentuk dari berbagai faktor, salah satunya trauma masa kecil yang menyeramkan untuk dikenang.³ Gangguan kepribadian ganda adalah bentuk pemisahan yang serius, suatu proses psikologis yang menyebabkan pikiran, ingatan, perasaan, perilaku, atau identitas seseorang yang tidak saling terhubung. Diduga, gangguan kepribadian lahir akibat berbagai faktor rumit yang mungkin termasuk trauma-trauma yang pernah dilalui. Aspek disosiatif tersangka sebagai mekanisme koping ketika seseorang benar-benar mengisolasi dan memisahkan diri terhadap ingatan yang terlalu keras, traumatis, atau menyakitkan untuk selalui diingat oleh kesadaran diri utama.

Gangguan kepribadian ganda sering kali terungkap bersamaan dengan terkuaknya kasus kejahatan di dunia, diantaranya adalah: (1) Pada tahun 1979, seorang wanita berusia 23, yang bernama Juanita Maxwell, ia bekerja sebagai peramusaji di hotel Fort Myers, Florida. Di bulan maret tahun itu, Inez Kelley, tamu hotel berusia 72 tahun dibunuh secara brutal. Wanita malang itu dianiaya dengan keji sampai mati. Akibatnya, Maxwell ditangkap karena ditemukannya jejak noda darah pada sepatu dan luka lecet di wajahnya. Sambil menanti persidangan, Juanita Maxwell menghampiri psikiater. Di persidangan, dia mengaku tidak bersalah atas kepribadian ganda. Maxwell mengklaim bahwa ada enam kepribadian lain selain kepribadiannya. Salah satu *alter* bernama Wanda Weston, yang melakukan pembunuhan itu.⁴ (2) kasus berikutnya adalah kasus Billy Milligan Billy Milligan, seorang pria berusia 24. Diketahui sejak tanggal 14-26 Oktober 1977, tiga wanita yang sedang berada di sekitar Ohio State University diculik. Mereka diboyong ke tempat tak diketahui, dan kemudian dirampok bahkan diperkosa. Salah satu wanita yang diculik berkata, bahwa lelaki yang memperkosanya mempunyai logat Jerman. Walauoun yang lainnya menegaskan bahwa (orang yang menculik dan memperkosanya) sebenarnya adalah orang yang baik.

² Dedi Irawan, "Gangguan Identitas Disosiatif (Gangguan Kepribadian Ganda)", SehatQ, Publikasi 7 April 2021, <https://www.sehatq.com/penyakit/gangguan-identitas-disosiatif-gangguan-kepribadian-ganda> (diakses pada 20 Oktober 2021)

³ Eva Fatimah, *Abusive Abusive Treatments During Childhood As The Cause Of Dissociative Identity Disorder Suffered By Laurie In Clark's Novel All Around The Town*, Lite, Vol. 13 No. 2, September 2017, hal. 129

⁴ Craig Pittman, *Juanita Maxwell's many faces*, Tampa Bay Times, Publikasi 4 Oktober 2005, <https://www.tampabay.com/archive/1995/09/26/juanita-maxwell-s-many-faces/> (diakses pada 20 Oktober 2021)

Selanjutnya Billy menemui salah seorang psikolog setelah ia ditangkap, yang selanjutnya pria itu didiagnosis memiliki kepribadian ganda. Billy memiliki total 24 (dua puluh empat) kepribadian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sewaktu terjadi penculikan juga pemerksaan terjadi, pengacaranya menyatakan apabila bukan Billy Milligan yang telah melakukan segala perbuatan kejahatan tak berperikemanusiaan tersebut. Melainkan dua kepribadian yang berbeda pada dirinya telah mengendalikan tubuh Billy.⁵ Dua contoh diatas adalah beberapa temuan kasusnya di dunia. Di Indonesia, belum ditemukan suatu kejahatan yang berdasarkan gangguan ini, namun terdapat seorang wanita bernama Anastasia Wella yang diketahui memiliki 9 (sembilan) kepribadian.⁶

Dari dua kasus tersebut, kesamaan diantaranya adalah sama-sama melakukan kejahatan tanpa tahu bahwa yang melakukan kejahatan tersebut adalah dirinya, karna sosok lain dalam diri mereka yang mengendalikan. Permasalahan ini menarik untuk dikaji menggunakan hukum kriminologi, karena hukum kriminologi merupakan cabang ilmu hukum yang menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Mempelajari penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini penyebab terjadinya adalah tindak pidana akibat Gangguan Identitas Disosiatif.

Berdasarkan pendapat Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan merupakan pelanggaran atas norma hukum, hal tersebut karena perbuatan itu dapat merugikan, mengganggu, dan tidak bisa dibiarkan terjadi. Kejahatan dalam pengertian kriminologi adalah suatu perbuatan atau perbuatan jahat, dan orang biasanya mengetahui atau pernah mendengar perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, dan penculikan. Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHP, namun Pasal 104 sampai dengan 488 KUHP mengatur tentang kejahatan. Dalam Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, tidak ada ketentuan yang memuat definisi pelanggaran. Hukum Pidana tidak menentukan siapa yang harus disebut kriminal. Hukum Pidana hanya menjelaskan secara rinci unsur-unsur perilaku yang dapat digolongkan sebagai berbagai bentuk kejahatan. Akan tetapi, KUHP menggunakan istilah “siapa saja” untuk menjelaskan, yang artinya jika pelaku telah sesuai dengan maktub yang dianggap jahat berdasarkan KUHP, maka pidana itu ada.

Terkait hal-hal tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini antara lain: (1) Bagaimana tinjauan kriminologi terhadap Gangguan Identitas Disosiatif sebagai pendorong terjadinya tindak pidana?; (2) Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana oleh penderita gangguan Gangguan Identitas Disosiatif?

Jenis metode penelitian yang digunakan terhadap penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, melalui menggunakan data primer dan sekunder berdasarkan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan melalui penelitian dan eksplorasi data primer dan sekunder. Sumber utama data primer berasal dari Hukum Pidana. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah jurnal, skripsi, artikel internet dan bahan lainnya sesuai tema penelitian ini. Selanjutnya data primer diidentifikasi guna memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai tinjauan terhadap penyakit mental berupa Gangguan Identitas

⁵ Fithrony Febri Anggoro dan Kurnia, *Billy's Multiple Personality in Daniel Keyes's the Minds of Billy Milligan*, *Litera Kultura: Journal of Literary and Cultural Studies*, Vol. 1 No. 1, Januari 2013, hal. 3

⁶ Abdullah, “Anastasia Wella, gadis pertama di Indonesia dengan 9 kepribadian”, *Brilio.net*, Publikasi 8 Januari 2018, <https://www.brilio.net/creator/anastasia-wella-gadis-pemilik-9-kepribadian-010821.html> (diakses pada 20 Oktober 2021)

Disosiatif. Setelah itu, data primer serta data sekunder tersebut disatukan untuk diproses dan dianalisis lalu dipaarkan secara deskriptif. Sehingga penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana Gangguan Identitas Disosiatif dapat mendorong terjadinya tindak pidana sekaligus pertanggungjawabannya.

PEMBAHASAN

Gangguan Identitas Disosiatif mendorong terjadinya kejahatan

Di zaman modern, kriminologi dimaksudkan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengulik tentang kejahatan dan penyimpangan dari perilaku manusia sebagai gejala sosial. Oleh karena itu, psikologi adalah disiplin ilmu lain yang dapat menjelaskan setiap penyimpangan, hubungannya dengan perilaku, dan kondisi psikologis tertentu yang memotivasi perilaku kriminal. Misalnya, ketika seseorang dalam keadaan darurat, akan terjadi kepanikan, kemarahan, kecemburuan, depresi, bahkan gangguan mental. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari dan menyelidiki kejahatan dari segi psikologis/psikologis pelakunya. Dasar pemikirannya adalah menganggap bahwa ada hubungan antara perilaku atau kejahatan dengan keadaan mental pelaku.

Premis dasar DID ialah kesadaran, biasanya berbentuk kesatuan atas pengalaman, seperti kognisi emosional dengan motivasi. Akan tetapi, ketika stres, saat penyakit seseorang kembali normal, kesadaran tidak dapat memperoleh ingatan traumatis.⁷ Seperti berpindah tempat antara satu tempat ke tempat lainnya tanpa ingat bagaimana ia berhasil melaluinya. Menurut psikologi, bentuk kepribadian yang lainnya dikatakan sebagai *alter ego*. Ketika *alter ego* menguasai kesadaran, penderita dapat berubah menjadi pribadi berbeda. Bahkan, nama, usia, jenis kelamin, atau sifat juga ikut berubah. Selain itu tidak menutup kemungkinan penderita merasa dirinya adalah seekor hewan. Wajib dipahami, apabila kepribadian ganda tidak ada sangkut pautnya dengan ritual-ritual budaya bahkan keagamaan. DID juga bukan perilaku orang yang sedang kesurupan.⁸

Ciri-ciri penderita penyakit ini antara lain:⁹ (1) Dua atau lebih identitas/kepribadian tidak relevan. Kepribadian ini dapat mempersepsikan, mengevaluasi, bahkan menyikapi keadaan sekitar melalui cara yang seluruhnya tidak sama. Perbedaan tersebut dapat diketahui melalui pola berpikir, tindakan, dan gaya berbicara. Orang dengan gangguan ini dapat menampilkan dua bahkan lebih kepribadian terhadap situasi yang berbeda pula. (2) Ketikan dua atau lebih kepribadian pada dirinya bergantian mengambil alih *host* kepribadian utama. Kepribadian (*alter*) tersebut berulang kali sepenuhnya mengontrol perilaku individu. *Host* utama akan tertinggal, menyebabkan perilaku tubuh seluruhnya menjadi kendali kepribadian *alter*. Biasanya yang berada pada posisi dominan yang mampu mengambil alih. (3) Amnesia, maksudnya tidak bisa ingat apa yang telah dilakukan. Mudah bagi penderita untuk melupakan informasi pribadi yang penting, yang terlalu penting untuk dianggap sebagai kelupaan biasa. Seperti melupakan masa kecilnya, melupakan apa yang

⁷ Alrievi Budi Prasetyo, *Kecakapan Bertindak Seseorang dengan Gangguan Identitas Disosiatif (Dissociative Identity Disorder (DID)) dalam Membuat Perjanjian*. Skripsi, Universitas Katolik Parahayangan, Fakultas Hukum, 2017, hal. 3

⁸ Merry Dame Cristy Pane, "Kepribadian Ganda", Alodokter, Publikasi 22 Juni 2020, <https://www.alodokter.com/kepribadian-ganda> (diakses pada 23 Oktober 2021)

⁹ Nur Naafilah Nurdin, *Tindak Pidana Pembunuhan oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif*, Skripsi, Universitas Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, 2017, hal. 24

baru saja dilakukannya dan sebagainya. (4) Kepribadian ganda tidak muncul akibat pengaruh dari penggunaan alkohol serta obat-obatan, tidak termasuk kelainan medis melalui fisik, amnesia terhadap cedera pada kepala, atau terhadap akibat demensia.

Kepribadian ganda dapat menyebabkan kejahatan bukan karena perilaku satu identitas, melainkan perilaku identitas lain yang ada di dirinya. Identitas yang terbentuk dalam diri seseorang itu dapat menyerupai berbagai karakter dengan penggambaran latar belakang yang berbeda. Bisa saja kesadaran utama si penderita adalah orang yang murni, namun sisi lain pada dirinya adalah seseorang yang brutal dan tidak berprikemanusiaan.

Kepribadian ini dapat menyebabkan penderitanya beresiko tinggi melakukan perbuatan melawan hukum. Karena kepribadian utamanya saat itu tidak dapat dasar atas perbuatan yang dilakukan oleh si kepribadian yang mengendalikan tubuhnya.

Menurut teori Psikologi Kriminal, yaitu ilmu mengenai pandangan tentang penjahat yang diselidiki melalui sisi kejiwaannya. Psikologi kriminal adalah metode yang dipergunakan untuk mengklasifikasikan sebab-sebab kejahatan akibat penyimpangan perilaku (kejiwaan) pelaku tindak pidana.

Dalam kasus ini, kelainan perilaku yang dimaksud adalah Gangguan Identitas Disosiatif. Penyebab terjadinya DID belum bisa dipastikan secara riil. Akan tetapi, menurut kajian dari penelitian-penelitian tentang DID, mengarahkan bahwa penderita yang biasa dikatakan sebagai penderita DID mempunyai perjalanan traumatis secara berulang-ulang pada masa lalu terutama masa kecilnya. Ingatan traumatis ini dapat berbentuk penganiayaan/ penyiksaan, pelecehan baik fisik atau emosional, karena pola asuh orang tua yang menjadikan anak merasa tertekan dan takut, peperangan, serta akibat bencana alam. Selain faktor-faktor tersebut, kepribadian ganda rentan terjadi pada orang yang keluarganya memiliki riwayat kepribadian ganda. Sebagai dampak dari gangguan ini, si penderita bisa saja tidak mampu mengatasi emosi dengan baik, sehingga timbulnya depresi, kecemasan, berpikir atau melakukan percobaan bunuh diri, bahkan menyakiti orang lain. Gangguan ini juga dapat mendorong perilaku-perilaku yang kompulsif. Perilaku Kompulsif adalah suatu gangguan anxietas (kecemasan) di mana pikiran dipenuhi dengan pikiran yang menetap dan tidak dapat dikendalikan dan individu dipaksa untuk terus-menerus mengulang tindakan tertentu, menyebabkan distress yang signifikan dan mengganggu keberfungsian sehari-hari.

Pelaku kejahatan atau kriminal mempunyai sesuatu mental kehidupan, seperti keberadaan fantasi atas kekuasaan, pengaruh serta pengendalian.¹⁰ Maksudnya, dalam hal ini, identitas lain dalam diri si penderita memiliki pengaruh dan kontrol dalam melakukan suatu kejahatan. Hal tersebut dapat terdorong dari trauma masalah dan berujung pada pembalasan dendam atau pelampiasan.

Menurut pakar-pakar dalam ilmu kejiwaan bahwa tindak pidana adalah bagian dari perilaku manusia untuk melanggar norma ditentukan oleh instansi yang terdapat dalam diri manusia. Perihal tersebut dikarenakan perilaku individu yang secara sadar tidak dapat dicerna tanpa mem` pelajari kehidupan bawah sadarnya dan tanpa sadar dapat mempengaruhi kesadaran manusia.

Dalam perspektif moral, perilaku ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi *mens rea*. *Mens rea* adalah keadaan dimana ada niat melakukan sesuatu oleh si

¹⁰ Koentjoro, "Krimonologi dalam Prespektif Psikologi Sosial", <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf> (diakses pada 23 Oktober 2021)

pembuat kejahatan. Selain itu, terdapat pula *actus reus*, yang merupakan perilaku yang dilakukan tanpa adanya suatu paksaan, paksaan tersebut antara lain adalah paksaan orang lain. Misalnya pada kasus pembunuhan oleh penderita DID, perbuatan seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai kejahatan ketika si pelaku sudah mempunyai niat untuk membunuh orang lain, baik orang incarannya atau bahkan orang acak yang ditemuinya. Dalam artian, si pelaku sudah mempunyai nalar untuk membunuh. Hal tersebut yang melakukan adalah kepribadian aslinya. Namun apabila yang melakukan adalah kepribadian lainnya, dan dapat dikatakan bahwa kepribadian aslinya dalam kondisi tak sadar. Sehingga, faktor *mens rea*-nya bisa dianggap tidak utuh dan tidak bisa dinyatakan sebagai kejahatan, hal tersebut dikarenakan orang yang memiliki penyakit mental tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya.¹¹

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana oleh penderita gangguan Gangguan Identitas Disosiatif

Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, terdapat peristilahan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana apabila dilihat dari hukum nasional merupakan pengenaan celaan bagi pelaku kejahatan akibat perilaku yang melanggar suatu keadaan yang dilarang berdasarkan hukum karena perbuatannya tersebut. Berikutnya, Chairul Huda mengemukakan apabila pertanggungjawaban pidana itu mengenai bagaimana proses pidana bagi pelaku kejahatannya.¹² Asas legalitas merupakan dasar adanya perbuatan pidana, selain itu dasar bisa dipidananya seseorang akibat perbuatannya ialah berdasarkan asas kesalahan.¹³ Pertanggungjawaban pidana tersebut lahir melalui akibat dari perbuatan-perbuatan melawan hukum, atau perbuatan pidana tersebut terlaksanakan tanpa ada alasan atas pemaaf.

Tidak ada pasal yang mengatur tentang kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pernyataan dari Moeljatno, kemampuan bertanggung jawab merupakan Pasal 44 Ayat (1) KUHP, yang menjelaskan tentang hal-hal yang tak bisa dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁴ Tidak bisa dipidana, siapa saja yang berbuat suatu kejahatan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan olehnya, hal tersebut dikarenakan sistem tumbuh mental seseorang itu tidak utuh atau bisa juga akibat dari gangguan penyakit terhadap keadaan akal sehatnya itu.¹⁵

Berporos dengan MvT, berdasarkan pendapat Van Hammel, yang selanjutnya dikutip Jan Remmelink, kemampuan seseorang dalam memepertanggungjawabkan perbuatannya ialah suatu keadaan di mana psikis seseorang tersebut yang terdiri atas pemahaman terhadap arus yang faktual mengenai tindakan diri sendiri, kesadaran apabila tindakan yang dilakukab tersebut dilarang, terdapat kehendak yang luas terkait tindakan seseorang itu. Menurut Simons, dan dikutip Frans Maramis, mengemukakan pendapat bahwa

¹¹ Margaretha, "Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?", Universitas Airlangga, Fakultas Psikologi, Publikasi 19 Maret 2013, https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/ (diakses pada 21 Oktober 2021)

¹² Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 234.

¹³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi I (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 156.

¹⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2009), hal. 178.

¹⁵ Pasal 44, KUHP

dapat bertanggungjawab apabila orang mampu mengenyafi perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehingga bisa menentukan penebusan perbuatannya.¹⁶ Kemudian, Frans Maramis menyampaikan pengertian tentang kemampuan bertanggungjawab adalah kemampuan psikis dalam diri seseorang agar bisa mempertanggungjawabkan mengenai kejahatannya.¹⁷ Mahrus Ali menetapkan bahwa terdapat faktor-faktor dalam menentukan bagaimana orang mampu bertanggung jawab, ialah akal dan kehendak. Akal merupakan bisa membedakan baik perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh. Lain hal dengan kehendak, adalah bisa mengkorelasikan antara kelakuan dan keinsyafan.¹⁸

Menurut Kanter dan Sianturi, seseorang dapat bertanggung jawab, apabila kejiwaannya bersih dari penyakit berkelanjutan, tidak cacat tubuh seperti gagu, idiot, *imbicile*, dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur, ngigau akibat demam, nyidam atau lain sejenisnya. Sehingga dapat dikatakan, orang tersebut harus berkeadaan sadar.¹⁹

Dari pendapat-pendapat atas penjabaran tentang bertanggung jawab tersebut, maka pelaku kriminal yang mampu untuk bertanggung jawab secara pidana bertitik pada keadaan jiwa yang sehat alias tidak sakit. Kemampuan bertanggung jawab merupakan kemampuan seseorang dalam menyadari apa yang telah dia lakukan ialah melawan hukum, mempunyai *goal* mutlak terhadap kelakuannya itu, dan punya kehendak luas ketika melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

Sesuai dengan definisi oleh Adrianus Meliala, yang termaktub pada kategori penyakit jiwa menurut Pasal 44 Ayat (1) KUHP tidak lain dari bersifat gangguan kejiwaan yang psikosis (kondisi penderitanya sulit membedakan antara kenyataan atau imajinasi), bukan yang bersifat gangguan syaraf, dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian. Pernyataan Adrianus Meliala tersebut searah dengan pengemukaan dari Pompe.²⁰

Penderita DID seharusnya masih bisa tergolong pada sakit jiwa, akan tetapi, berdasarkan Venny Pungus, penderita gangguan ini masih bisa terkena pidana. Hal tersebut disebabkan DID tidak termasuk gangguan mental yang berat. Sehingga orang tersebut masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²¹

Demikian pula, apabila kejahatan tersebut diperbuat sengaja atau alpa, maka sudah terbukti bahwa pelaku memang menghendaki perbuatan tersebut secara sengaja. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika selesainya kejahatan oleh si *alter ego*. Sehingga tak ada alasan menghapuskan kesalahan atas kejahtan dari perbuat. Makadapat digaris bawahi, pelaku kejahatan yang memiliki gangguan identitas disosiatif dianggap masih bisa terkena pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Terkait hal tersebut di atas, sehingga tidak berlaku untuknya alasan pemaaf dan dilakukan penjatuhan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan untuk orang tersebut ditakarkan

¹⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 117

¹⁷ *Ibid*, hal. 118

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hal. 171

¹⁹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2012), hal. 249

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 402

²¹ Vinni Maranatha Manurung, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Menderita Dissosiative Identity Disorder (DID)*, Jurnal Skripsi (Yogyakarta: Fak. Hukum Universitas Atma Jaya, 2014), hal. 9.

dengan jenis pidana apa yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, terdapat kondisi penting yang wajib diselidiki, yaitu, apabila kejahatan itu diperbuat oleh si karakter pengganti (*alter ego*), oleh karena itu pelaku bisa jadi tidak diharuskan untuk dimintai pertanggungjawaban atas pidana tersebut, dapat dikatakan demikian karena subjek hukum atau pelaku utama dari kejahatan yang dimaksud adalah karakter pengganti atau *si alter ego* di mana termasuk dalam bagian dari penyakit kejiwaan. Si kepribadian utama tersebut juga dalam keadaan tidak sadar, dalam artian ia dikendalikan oleh kepribadian dominan lainnya. Berikutnya, apabila kejahatan diperbuat oleh kepribadian asli atau *host in general*, maka pelaku diharuskan untuk mempertanggungjawaban kejahatannya. Hal tersebut dikarenakan subjek hukum atas perbuatan ini adalah kepribadian asli dan bukan gangguan kejiwaan yang dideritanya. Ia juga sadar atas perbuatannya dan mengakui jika itu adalah dirinya yang asli yang telah melakukan kejahatan, disamping adanya kepribadian lain yang ada di dalam dirinya. Sanksi yang dijatuhkan pun sesuai dengan apa yang telah dilakukannya tersebut tanpa alasan pemaaf.²² Karena itu, dalam proses pembuktian, penyidik memerlukan bantuan psikolog atau psikiater. Bentuk kolaborasi ini di mana psikiater bertugas dalam menentukan secara riil dari kebenaran atas kejiwaan dari terdakwa, yang selanjutnya diserahkan ke hakim sebagai alat pendukung dalam memutus perkara, bersarkan asas kepatutan juga kepantasan.

PENUTUP

Gangguan identitas disosiatif ialah suatu gangguan kejiwaan, di mana penyebab utamanya adalah trauma parah yang terjadi secara berulang dan tidak ingin diingat oleh si penderita, sehingga menciptakan karakter baru dalam dirinya, terdiri dari dua, lebih dari dua, dan bahkan bisa lebih banyak lagi dengan kepribadian yang masing-masing sangat berbeda. Dengan adanya psikologi kriminal selaku ilmu tentang pengidentifikasian faktor terjadinya kejahatan berdasarkan kondisi mental, menjadikan jawaban untuk bagaimana pemberian hukuman bisa seimbang terhadap kondisi kejiwaan si pelaku kejahatan. Terdapat perbedaan pendapat terkait bagaimana penjatuhan pidana untuk penderita DID ini. Pada satu sisi menyatakan bahwa DID termasuk Pasal 44 KUHP, sehingga pelaku kejahatan tidak perlu dimintakan pertanggungjawaban karena yang berbuat adalah si *alter ego*, dan dibutuhkan pengobatan atas gangguan jiwa yang diterimanya tersebut. Namun pada sisi lainnya, penderita DID masih bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya. Karena gangguan ini bukan gangguan kejiwaan yang berat. Dan apabila yang melakukannya adalah kesadaran asli si pelaku, ia juga dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh *alter*. Sehingga itu masih dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara keseluruhan, penjatuhan sanksi atau tidak bagi pelaku kejahatan oleh penderita kepribadian ganda, seluruhnya adalah bagaimana keputusan oleh majelis hakim. Segala bentuk alasan untuk berbuat kejahatan pastinya sangat merugikan banyak pihak termasuk diri sendiri, sehingga perlu adanya solusi yang baik agar baik masyarakat ataupun si pelaku kejahatan berdasarkan gangguan kepribadian ganda ini mendapatkan penjatuhan hukum yang sesuai serta memberikan efek jera.

²² Nur Naafilah Nurdin, *op.cit*, hal. 75

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2018, Januari 8). *Anastasia Wella, gadis pertama di Indonesia dengan 9 kepribadian*. Retrieved Oktober 20, 2021, from Brilio.net: <https://www.brilio.net/creator/anastasiawella-gadis-pemilik-9-kepribadian-010821.html>
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggoro, F. F. (2013, Januari). Billy's Multiple Personality in Daniel. *Litera Kultura: Journal of Literary and*, 1(1).
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar, Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Fatimah, E. (2017, September). Abusive Abusive Treatments During Childhood As The Cause Of Dissociative Identity Disorder Suffered By Laurie In Clark's Novel All Around The Town. *Lite*, 13(2).
- Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis dan Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2).
- Irawan, D. (2021, April 7). *Gangguan Identitas Disosiatif (Gangguan Kepribadian Ganda)*. Retrieved Oktober 20, 2021, from SehatQ: <https://www.sehatq.com/penyakit/gangguan-identitas-disosiatif-gangguan-kepribadian-ganda>
- Kansil, C. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E. d. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Koentjoro. (2013, Maret 14). *Kriminologi Dalam Perspektif Psikologi Sosial*. Retrieved Oktober 23, 2021, from Koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id: <http://koentjoro-psy.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Kriminologi-1.pdf>
- Lamintang, P. A. (2003). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maharamis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Manurung, V. M. (2014). Vinni Maranatha Manurung Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan yang Menderita Dissociative Identity Disorder. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Margaretha. (2013, Maret 19). *Mengapa Orang Melakukan Kejahatan?* Retrieved Oktober 21, 2021, from Fakultas Psikologi Universitas Airlangga: https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Muliadi, S. (2012, Januari-April). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

Nurdin, N. N. (2017). Tindak Pidana oleh Penderita Gangguan Identitas Disosiatif. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makassar.

Pane, M. D. (2020, Juni 22). *Kepribadian Ganda*. Retrieved Oktober 23, 2021, from Alodokter: <https://www.alodokter.com/kepribadian-ganda>

Pittman, C. (2005, Oktober 4). *Juanita Maxwell's many faces*. Retrieved Oktober 20, 2021, from Tampa Bay Times: <https://www.tampabay.com/archive/1995/09/26/juanitamaxwell-s-many-faces/>

Prasetyo, A. B. (2017). Kecakapan Bertindak Seseorang dengan Gangguan Identitas Disosiatif dalam Membuat Perjanjian. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahayangan.

Republik Indonesia. (1915). Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Syamsuddin, R. d. (2014). *Merajut Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.